



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

- asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Penggunaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa;
- b. ADD dilaksanakan dengan menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- c. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Pasal 3

Pengelolaan dan Penggunaan ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Desa;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa;
- h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- i. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- j. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- k. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

BAB II

PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 53.753.177.800,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD sebesar 21% (dua puluh satu persen) yaitu anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan gaji Kepala Desa, Aparatur Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD dari total pagu Tahun 2021;
 - b. alokasi dasar, yaitu besarnya bagian ADD yang sama yaitu sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi pagu penghasilan tetap Kepala Desa,

Apartur Desa dan BPD yang dibagi jumlah keseluruhan Desa di Daerah dan selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan

- c. alokasi formula, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2021 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKG Desa.
- (3) penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dipergunakan untuk gaji Kepala Desa, perangkat Desa dan Tunjangan Kehormatan BPD.
- (4) alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa, belanja operasional lainnya seperti honorarium RT, operasional Lembaga Kemasyarakatan, Operasional Petugas lainnya, honorarium PSM, honorarium operator prodeskel dan tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk belanja lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) huruf a dan huruf b
- (6) Dalam hal terjadi sisa anggaran pada ayat (2) huruf a dan huruf b, maka dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Evaluasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua;
 - d. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - e. Anggota terdiri atas :
 1. Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab.Tana Tidung;
 3. Bagian Hukum Setda;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kepala Seksi
- Staf

- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan evaluasi/asistensi RAPBdes;
 - b. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - c. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - f. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 8

- (1) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri atas :
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri atas :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Evaluasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD di setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf (d);
 - f. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen kegiatan yang di ajukan oleh kaur keuangan sebelum penarikan dana di RKD, dengan mengeluarkan surat rekomendasi penarikan dana dari Kecamatan;

- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
- i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
- j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung; dan
- k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung dengan tembusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 9

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan ADD

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 11

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Rincian ADD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. pagu penghasilan tetap Kepala Desa merupakan alokasi dana setelah menghitung penghasilan tetap Kepala Desa, Aparatur Desa dan BPD untuk tahun 2021;

- b. alokasi dasar untuk ADD per Desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan alokasi minimal dibagi secara presentasi dengan Jumlah Desa di Daerah; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan IKG Desa.

Pasal 13

- (1) Rincian besaran ADD berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 5% (limapersen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 5% (lima persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 85% (delapan puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = [(0,5 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,5 \times Z3) + (0,85 \times Z4) + (PPTkab - ADkab)]$$

Keterangan:

W = ADD yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.

PPTkab = pagu penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

ADkab = besaran alokasi dasar untuk dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 14

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ADD

Pasal 15

Penyaluran ADD Berdasarkan Tahapan

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Proses penyaluran ADD setiap desa tidak lagi menggunakan mekanisme Tahapan, tetapi penyaluran ADD dilakukan dengan mempertimbangkan proses transfer dan Perimbangan dari Pusat pada Kas Pemerintah Daerah
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya
- (4) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan april
- (5) Penyaluran ADD anggaran berikutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan anggaran sebelumnya di tahun berjalan;
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Pagu Anggaran ADD berdasarkan diberikan dalam rangka:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;

- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - e. lingkungan pemukiman masyarakat Desa; dan/atau
 - f. infrastruktur lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk pos pelayanan terpadu atau bentuk lainnya;
 - d. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); dan
 - e. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (6) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi
- a. pasar Desa;
 - b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c. penguatan permodalan BUM Desa;
 - d. pembibitan tanaman pangan;
 - e. penggilingan padi;
 - f. lumbung Desa;
 - g. pembukaan lahan pertanian;
 - h. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. kapal penangkap ikan;

- k. gudang pendingin (*cold storage*);
 - l. tempat pelelangan ikan;
 - m. tambak garam;
 - n. kandang ternak;
 - o. instalasi biogas;
 - p. mesin pakan ternak; dan
 - q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- (7) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Desa meliputi:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan ekowisata Desa;
 - e. perlindungan mata air;
 - f. pembersihan daerah aliran sungai;
 - g. perlindungan terumbu karang; dan
 - h. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN ADD

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II dan laporan realisasi penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya kepada Bupati dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran ADD.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang


Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian alokasi Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.


Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 51

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa dan Tunjangan 3PD	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (8) + (11) + (14) + (17)	(19)	(20) = (3) + (4) + (18)
1	SESAYAP	TIDENG PALE	356,450,880	794,001,556	5,337	0.22014602	0.011007301	104	0.06824147	0.003412073	116	0.023938563	0.001196928	12	0.008212337	0.006980486	0.022596789	382,760,223	1,533,212,659
2		LIMBU SEDULUN	356,450,880	794,001,556	499	0.02058326	0.001029163	2	0.00131234	0.000065617	45	0.009311411	0.000465571	52	0.036114933	0.030697693	0.032258044	546,409,319	1,696,861,755
3		SEBIDAI	356,450,880	794,001,556	777	0.03205049	0.001602524	12	0.00787402	0.000393701	44	0.009152589	0.000457629	43	0.030068760	0.025558446	0.028012301	474,491,958	1,624,944,394
4		SEDULUN	356,450,880	794,001,556	520	0.02144949	0.001072475	9	0.00590551	0.000295276	376	0.077405358	0.003870268	52	0.036175633	0.030749288	0.035987306	609,578,175	1,760,030,610
5		TIDENG PALE TIMUR	356,450,880	794,001,556	2,352	0.09701770	0.004850885	99	0.06496063	0.003248031	49	0.010121773	0.000506089	39	0.027036366	0.022980911	0.031585916	535,024,345	1,685,476,781
6		GUNAWAN	356,450,880	794,001,556	418	0.01724209	0.000862105	10	0.00656168	0.000328084	253	0.052064121	0.002603206	43	0.029910895	0.025424261	0.029217656	494,909,098	1,645,361,534
7		SEBAWANG	356,450,880	794,001,556	255	0.01051850	0.000525925	7	0.00459318	0.000446992	43	0.008939841	0.000446992	42	0.029190019	0.024811516	0.026014092	440,644,899	1,591,097,335
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	356,450,880	794,001,556	1,609	0.06636967	0.003318484	8	0.00524934	0.000262467	78	0.016113709	0.000805685	30	0.020737814	0.017627142	0.022013778	372,884,785	1,523,337,220
9		SENGKONG	356,450,880	794,001,556	338	0.01394217	0.000697108	58	0.03805774	0.001902887	42	0.008745561	0.000437278	47	0.032745647	0.027833800	0.030871074	522,915,850	1,673,368,286
10		BEBATU	356,450,880	794,001,556	693	0.02858557	0.001429279	59	0.03871391	0.001935696	99	0.020360262	0.001018013	40	0.027583505	0.023445979	0.027828966	471,386,504	1,621,838,940
11		BADAN BIKIS	356,450,880	794,001,556	706	0.02912181	0.00145609	109	0.07152231	0.003576115	62	0.012697647	0.000634882	40	0.027512642	0.023385746	0.029052834	492,117,232	1,642,569,667
12		SEPALA DALUNG	356,450,880	794,001,556	1,422	0.05865611	0.002932805	288	0.18897638	0.009448819	61	0.012468648	0.000623432	48	0.033668421	0.028618158	0.041623214	705,043,136	1,855,495,572
13		SELUDAU	356,450,880	794,001,556	493	0.02033577	0.001016788	114	0.07480315	0.003740157	44	0.00895757	0.000447878	53	0.036720179	0.031212152	0.036416977	616,856,239	1,767,308,675
14		MENIELUTUNG	356,450,880	794,001,556	791	0.03262798	0.001631399	6	0.00393701	0.00019685	353	0.072696228	0.003634811	52	0.035904908	0.030519171	0.035982232	609,492,227	1,759,944,663
15		SESAYAP SELOR	356,450,880	794,001,556	596	0.02458442	0.001229221	2	0.00131234	6.56168E-05	11	0.002178419	0.000108921	53	0.036497465	0.031022842	0.032426601	549,264,460	1,699,716,896
16	TANA LIA	TANAH MERAH	356,450,880	794,001,556	1,019	0.04203275	0.002101638	9	0.00590551	0.000295276	101	0.020842639	0.001042132	33	0.022828005	0.019403805	0.022842851	386,928,174	1,537,380,610
17		TENGGU DACING	356,450,880	794,001,556	450	0.01856206	0.000928103	36	0.02362205	0.001181102	134	0.027650569	0.001382528	49	0.033927983	0.028838785	0.032330519	547,636,958	1,698,089,393
18		SAMBUNGAN	356,450,880	794,001,556	380	0.01567463	0.000783731	7	0.00459318	0.000229659	79	0.016354989	0.000817749	36	0.025011651	0.021259903	0.023091043	391,132,244	1,541,584,680
19		TANAH MERAH BARAT	356,450,880	794,001,556	744	0.03068927	0.001534464	212	0.13910761	0.006955381	62	0.012802842	0.000640142	56	0.038870683	0.033040080	0.042170066	714,306,097	1,864,758,533
20		SAMBUNGAN SELATAN	356,450,880	794,001,556	599	0.02470816	0.001235408	192	0.12598425	0.006299213	7	0.001455711	7.27855E-05	44	0.030346149	0.025794226	0.033401633	565,780,232	1,716,232,668
21	BETAYAU	BUONG BARU	356,450,880	794,001,556	753	0.03106051	0.001553026	25	0.01640420	0.00082021	88	0.018071007	0.00090355	47	0.032790383	0.027871826	0.031148612	527,616,986	1,678,069,421
22		BEBAKUNG	356,450,880	794,001,556	500	0.02062451	0.001031226	8	0.00524934	0.000262467	86	0.017686141	0.000884307	36	0.025283978	0.021491382	0.023669381	400,928,544	1,551,380,980
23		KUJAU	356,450,880	794,001,556	659	0.02718310	0.001359155	21	0.01377953	0.000688976	646	0.133054514	0.006652726	38	0.026462693	0.022493289	0.031194147	528,388,285	1,678,840,721
24		MENDUPO	356,450,880	794,001,556	227	0.00936353	0.000468176	8	0.00524934	0.000262467	10	0.001984897	9.92448E-05	43	0.030105820	0.025589947	0.026419835	447,517,657	1,597,970,093
25		MANING	356,450,880	794,001,556	467	0.01926329	0.000963165	19	0.01246719	0.00062336	235	0.048313009	0.00241565	40	0.027713164	0.023556189	0.027558364	466,802,850	1,617,255,286
26		PERIUK	356,450,880	794,001,556	140	0.00577486	0.000288743	11	0.00721785	0.000360892	62	0.012811419	0.000640571	64	0.044375060	0.037718801	0.039009007	660,761,865	1,811,214,300
27	MURUK RIAN	SEPUTUK	356,450,880	794,001,556	349	0.01439591	0.000719795	20	0.01312336	0.000656168	501	0.103123628	0.005156181	51	0.035651548	0.030303816	0.03683596	623,953,277	1,774,405,713
28		RIAN	356,450,880	794,001,556	295	0.01216846	0.000680423	19	0.01246719	0.00062336	349	0.071895184	0.003594759	43	0.029655585	0.025207247	0.030033789	508,733,333	1,659,185,774
29		BELAYAN ARI	356,450,880	794,001,556	125	0.00515613	0.000257806	4	0.00262467	0.000131234	186	0.038361064	0.001918053	52	0.036213446	0.030781429	0.033088522	560,476,450	1,710,928,985
30		RIAN RAYO	356,450,880	794,001,556	246	0.01014726	0.000507363	11	0.00721785	0.000360892	170	0.034935444	0.001746772	72	0.049766677	0.042301675	0.044916703	760,870,544	1,911,282,979
31		KAPUAK	356,450,880	794,001,556	221	0.00911603	0.000455802	25	0.01640420	0.00082021	193	0.039780696	0.001989035	45	0.031246141	0.026559220	0.029824266	509,184,291	1,668,395,950
32		SAPARI	356,450,880	794,001,556	263	0.01084849	0.000542425	10	0.00656168	0.000328084	271	0.055724549	0.002786227	46	0.031671516	0.026920789	0.030577525	517,943,514	1,668,395,950
TOTAL			11,406,428,160	25,408,049,784	24243	1	5%	1524	1	5%	4857	1	5%	1440	1	85%	1	16,938,699,856	53,753,177,800

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Tana Tidung	53,753,177,800
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	53,753,177,800
Pagu Penghasilan Tetap Aparatur Desa	11,406,428,160
Pagu ADD setelah di kurangi Penghasilan Tetap Aparatur Desa	42,346,749,640
Pagu Alokasi Dana Desa	42,346,749,640
Total Pagu Alokasi Dasar (60%)	25,408,049,784
Total Pagu Bagian Formula (40%)	16,938,699,856
Pagu Bagian Formula (40%)	16,938,699,856

Bobot	
JP	5%
JPM	5%
LW	5%
IKG	85%

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH